



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0062/PM.00.02/K.SN-18/04/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Perbaikan
Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

26 April 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar
di -

Tempat

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- h) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- i) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- j) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- k) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pada pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih:

a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b), yang berbunyi:

Bawaslu Kab/Kota bertugas:

a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kab/Kota terhadap:*

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kab/Kota, yang terdiri atas:*

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

c) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

a) pengolahan DP4;

b) pembentukan Pantarlih;

c) pencocokan dan penelitian data Pemilih;

d) penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan luar negeri serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

e) rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

f) rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;

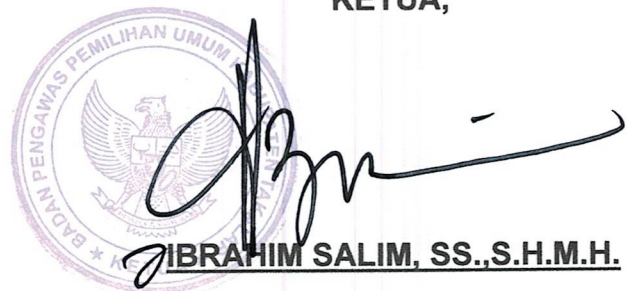
g) pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS;

h) perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang

- i) penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;
 - j) penetapan DPT; dan
 - k) pencatatan DPTb dan DPK.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar melalui Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Takalar, terdapat :
- a) Ketidaksesuaian usia yang tertera dalam Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan usia sebenarnya berdasarkan dokumen kependudukan.
 - b) Ketidaksesuaian format formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang diumumkan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih.
4. Bahwa untuk memastikan data dan daftar Pemilih yang valid dan akurat sekaligus komprehensif, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IBRAHIM SALIM, SS.,S.H.M.H.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
- 2. Arsip.